



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Andi Nohong No. 87, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat,
melawan

XXXXXXXXXXXXX , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Usman Balo, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 391/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah Sereang pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2009 M / 14 Dzulhijjah 1430 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.16.01/PW.01/227/2014, tertanggal 23 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 391/Pdt.G/2014/PA Sidrap



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 4 bulan yaitu dirumah orang tua Penggugat di Desa Sereang selama 1 tahun 6 bulan, kemudian dirumah Kontrakan di Kota Palu selama 2 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX , umur 3 tahun.
- 3 Bahwa pada Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX , apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat.
- 4 Bahwa pada tanggal 12 April 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya.
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 391/Pdt.G/2014/PA Sidrap tertanggal 7 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014, dan Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum, sehingga dinilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka berdasarkan maksud Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.



Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum